

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi sangat berperan dalam perkembangan dunia secara keseluruhan. Dengan adanya globalisasi seakan dunia tidak memiliki batasan dan jarak, tidak lagi menjadi masalah dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain, tidak ada negara yang mengisolasi dirinya dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melakukan hubungan dengan negara lain di dunia. Karena hal tersebut tidak realistis melihat banyaknya keuntungan yang akan diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, walaupun juga akan terdapat beberapa dampak negatif. Namun selama manfaat yang diperoleh lebih besar dari kerugian yang diterima, maka kerjasama tersebut akan sangat menarik dijalankan (Ulfah, 2013: 2).

Kerjasama antar negara-negara bukan hanya menjadikan peluang besar untuk lebih meningkatkan pendapatan suatu negara, tetapi lebih daripada itu semua negara bisa menjadi pusat perhatian bagi negara lain. Salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan semua negara adalah perdagangan internasional atau biasa disebut perdagangan bebas.

Perdagangan internasional atau perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk yang diunggulkan, namun kenyataannya dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang tergabung didalamnya (Ariawan, 2007: 1).

Tanpa adanya hambatan identik dengan perdagangan bebas yang berarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal. Sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru (Ariawan, 2007: 1).

Konsep perdagangan bebas (*free trade*) terus dikampanyekan oleh negara-negara liberal dan didukung oleh rezim internasional sejak dari GATT (*General Agreements on Trade and Tariffs*) hingga WTO (*World Trade Organisation*). Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya melalui ekspor ke pasar internasional.

Pemberlakuan AFTA (*Asean Free Trade Area*) di kawasan Asia menjadi bukti bahwa bukan hanya ditingkat global semuanya bisa dijangkau, perdagangan antar negara Asia semakin mudah terjangkau, hal tersebut mengakibatkan tingkat persaingan dunia usaha semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan di setiap negara dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat bersaing. Setiap negara yang diwakili oleh perusahaan berlomba-lomba menyuguhkan segala keunggulan dari produknya yang menjadi kekuatan dalam bersaing.

Bagi Indonesia, AFTA (*Asean Free Trade Area*) menjadi peluang untuk lebih meningkatkan volume penjualan, kuantitas, kualitas komoditas perdagangannya dan juga bisa di jadikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama sektor usaha industri kecil (Wirawan, 2003: 1).

Selain keuntungan yang besar, berbagai argumentasi dibangun guna membungkam fakta empirik kemiskinan yang terbukti telah merupakan

produk dari pasar bebas. Tidak hanya kemiskinan yang semakin menggilai, wajah ekonomi pasar semakin parah dengan aneka temuan kerusakan lingkungan. Efek rumah kaca, banjir, kekeringan, terancamnya eksistensi satwa langka hingga gempa dan tsunami yang muncul akibat hilangnya keseimbangan alam karena eksploitasi besar-besaran perusahaan-perusahaan raksasa multinasional menjadi bukti tak terbantah betapa di dalam sistem ekonomi kapitalis terkandung nilai-nilai ketidakadilan (*unfairness*). Konteks ketimpangan ekonomi global juga berpengaruh terhadap aneka dimensi kehidupan umat manusia yang lainnya, inilah yang menjadi pemicu munculnya gagasan dan gerakan perdagangan yang adil (*fair trade*) pada tahun 1943 oleh para aktivisnya di Amerika Serikat dan Guatemala (Pramono, 2012: 1).

Gerakan *fair trade* di tingkat global ditandai dengan munculnya *World Fair Trade Organizations* (WFTO) dengan jumlah anggota 320 organisasi bisnis berbasis *fair trade* (setidaknya hingga tahun 2011) yang tersebar di 70 negara di dunia. Sedangkan di Asia ada *Asia Fair Trade Forum* (AFTF) yang merupakan forum dari organisasi-organisasi berbasis *fair trade* ditingkat regional. Sementara di tingkat domestik, di Indonesia gerakan ini diwadahi oleh *Forum Fair Trade Indonesia* (FFTI) yang hingga 2011 memiliki sedikitnya 20 anggota.

Salah satu dari 20 anggota organisasi itu adalah Asosiasi Pemasaran Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI). APIKRI termasuk lembaga yang menyuarakan gerakan *fair trade* untuk menguatkan masyarakat pengrajin

mikro kecil di Yogyakarta (Pramono, 2012: 2). APIKRI didirikan di Yogyakarta yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, hal ini terlihat dari tabel dibawah. APIKRI sedikit banyak mempengaruhi perdagangan di daerah Yogyakarta.

Tabel 1:1 Jumlah Pemeluk Agama di D.I. Yogyakarta

Kabupaten/ Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Kong- hucu	Jumlah
Kulonprogo	403524	6076	20201	31	634	1	430467
Bantul	873768	12489	27710	791	235	5	914998
Gunungkidul	819987	15375	15804	1390	555	576	853687
Sleman	923322	40913	66408	1941	1002	-	1033586
Yogyakarta	335389	26478	43196	552	1366	26	407007
Total	3355990	101331	173319	4705	3792	608	3639745

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta

Namun, apakah yayasan APIKRI yang menyuarakan gerakan *fair trade* ini sudah sesuai dengan anjuran Islam salah satunya yaitu memakai sistem Islam? karena banyak di era modern ini bisnis-bisnis yang dilakukan hanya untuk memperkaya individualism sendiri, seperti aliran ekonomi yang digunakan oleh kaum kapitalisme yang menganut *laissez faire*. Pendekatan *laissez faire* dalam ekonomi berarti minimnya campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek ekonomi seperti produksi, pembelian, penjualan, perdagangan, dan pembiayaan. Kebijakan seperti ini dilakukan untuk mempromosikan pasar bebas. (<http://www.amazine.co>). Sehingga hak kepemilikan seseorang tanpa batas, terjaminnya kebebasan memasuki segala macam kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas dan norma-norma individual dan *utilitarisme*, dimana setiap komoditi itu dianggap baik

secara moral dan ekonomi sepanjang itu dapat dijual (Saefuddin dalam Fairuzah, 2011: 4).

Begitu banyak diantaranya usaha bisnis yang tidak mengedepankan keadilan, seperti aliran ekonomi sosialisme/marxisme, hak milik yang hanya untuk kaum buruh yang diwakili oleh kepemimpinan diktator, distribusi yang harus ditetapkan negara, bagaimana dan untuk siapa produksi diatur oleh negara juga, sedangkan hubungan-hubungan ekonomi dalam transaksi secara perorangan sangat dibatasi (Saefuddin dalam Fairuzah, 2011: 5).

Berdasarkan gambaran diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berkaitan tentang Rumah Fair Trade Indonesia tepatnya APIKRI yang sejak lama telah berdiri di Indonesia. Apakah APIKRI sudah menerapkan prinsip *fair trade* dalam kegiatan sehari-hari dan bagaimana pandangan sistem Ekonomi Islam terhadap lembaga *fair trade*?

B. Batasan Penelitian

Untuk lebih memfokuskan dalam menyusun skripsi ini, penulis membatasi persoalan masalah yang dimunculkan mencakup:

1. Aspek umum tentang pemasaran di APIKRI sebagai Rumah Fair Trade Indonesia.
2. Tinjauan Sistem Ekonomi Islam terhadap APIKRI sebagai salah satu Rumah Fair Trade Indonesia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah mekanisme pemasaran di APIKRI sebagai salah satu lembaga Rumah Fair Trade Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Sistem Ekonomi Islam terhadap APIKRI sebagai salah satu lembaga Rumah Fair Trade Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Ekonomi Islam terhadap sistem pemasaran pada lembaga Rumah Fair Trade Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam terhadap lembaga Rumah Fair Trade Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian serta referensi untuk menambah pengetahuan maupun pengembangan penelitian selanjutnya terkait tinjauan sistem Ekonomi Islam terhadap Rumah Fair Trade Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

Bahan pertimbangan bagi lembaga yang bersangkutan dalam pembuatan kebijakan yang sesuai konsep Ekonomi Islam.